



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, terakhir bertempat kediaman di Kota Ternate, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 247/Pdt.G/2014/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 156/39/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah , Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesuai akad nikah tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ternate selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 5 Juli 2011, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Tergugat pergi menjenguk orang tua Tergugat di Bandung, namun sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali tidak ada pula beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa pada Oktober 2011 Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/39/VI/2010, tanggal 24 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di kontrakan di Ternate selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2011 karena Tergugat pergi ke Bandung dengan alasan menjenguk orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menerima kiriman nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal karena Tergugat tidak pernah tinggal di Sinjai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Ternate selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2011 karena Tergugat pergi ke Bandung dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan menjenguk orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menerima kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesuai akad nikah tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Ternate selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



anak;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Tergugat pergi menjenguk orang tua Tergugat di Bandung, namun sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali tidak ada pula beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa pada Oktober 2011 Penggugat kembali ke rumah orang tua di Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan tinggal dirumah tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dari Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim sendiri yang akan mempertimbangkan kemudian;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesuai akad nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik di rumah kontrakan di Ternate selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Tergugat pergi menjenguk orang tua Tergugat di Bandung, namun tidak pernah kembali dan tidak ada pula beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010, di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sesuai Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak di beri nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



4. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!."

2. Kaidah fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, telah membiarkan dan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, perbuatan mana berarti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak khususnya point (1), (2) dan (4), sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة توقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan":*

Menimbang, bahwa karena pelanggaran taklik talak tersebut berakibat jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat membayar iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, menetapkan bahwa jumlah uang iwadh dalam rangka taklik talak sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tersebut dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh pengganti talak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang dimaksud sejumlah tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 247/Pdt.G/2014/PA. Sj